



**TESIS**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN**

**BENDA TAK BERGERAK SECARA DI BAWAH TANGAN OLEH**

**KURATOR**

***THE LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE OF THE IMMOVABLE GOODS***

***SALE UNDER THE HAND OF THE CURATOR***

**Dr. IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.**

**150720201062**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN  
BENDA TAK BERGERAK SECARA DI BAWAH TANGAN OLEH  
KURATOR**

*THE LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE OF THE IMMOVABLE GOODS  
SALE UNDER THE HAND OF THE CURATOR*

**Dr. IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.**

**150720201062**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## MOTTO

“ Jawab Yesus kepadanya : *Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.*

Inilah Hukum yang terutama dan yang pertama.

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: *Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.*

Pada Kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab Para Nabi.

(Matius 22 : 37-40)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaanNYA, Penulis mempersembahkan Tesis ini untuk:

1. Ibunda tercinta Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., yang sangat yang sangat saya cintai, beliau sangat mengasihiku, mengajarku tentang kasih, mendidikku dengan semangatnya, mengajarku tentang kehidupan, memberiku motivasi dan tidak pernah lelah untuk menjadikanku orang yang bermanfaat bagi sesamaku;
2. Anak-anakku terkasih, 1. James Bryan Asikin, Tesis ini kupersembahkan kepadamu, walaupun dalam ketidaktahuanmu sebagai anak autisme tetapi mama yakin Tuhan akan mengajarmu tentang arti hidup ini, 2. Ezel Keanu Austin, semoga Tesis ini dapat menjadi penyemangat hidupmu.
3. Ayahku tercinta Almarhum Sri Wimbanoë dan Almarhum Gusti Bagus Made Suryantara, S.H., Tesis ini kupersembahkan juga untuk beliau-beliau yang juga mendidikku semasa hidupnya.
4. Lefinus Yulianus Matheos Alelang (Bung Andy Alelang), terimakasih telah memberikan semangat dan selalu mendoakan saya, semoga Tesis ini bermanfaat.
5. Adik-adikku, Ivo Dewi Kumalawati, S.H., M.Kn. dan Teddy Evert Donald, S.H., M.Kn., terimakasih telah susah payah menemani kakakmu mengerjakan Tesis ini, semoga semangat mama dan kakakmu dapat

menjadikan semangatmu juga, dan yang tidak terlupakan adikku Adi Tjahjono Angkawidjaya (Alm.) karyamu akan selalu kita ingat selamanya.

6. Ponakan-ponakanku, Olivia Sahasra Kirana Santasayacitta Angkawidjaya, S.H., M.Kn. dan Johari beserta anak-anaknya (Evangelia Annabelle Graziella, Dominic Angelo Maximillian dan Chloe Aoife Nathania Samantha), Fay Alejandra Amadis, Cliff Ivan Leonide dan Fransiska Tiara Dewita, Gabriel Christo Abhisai, terimakasih karena kalian telah menceriakan hidup mama Vida.
7. Tante Dra. Pitungkas Djati Kensinelir Poesoko, M.Pd., M.Si. dan Tante Sesulih Kinasih, Kakaku Ruth Dice Roswita, terimakasih atas doanya, semangatnya, cintanya dan semuanya kepada saya serta perhatiannya beliau-beliau untuk mama.
8. Stephany Vanesa Pattipeiluhu, Shintya Kartikasari, S.H., Ridho Untoro, Roryanto Wibowo, Sendy Mundingwulan Poesoko, S.H., Fandi Wijaya Poesoko, Edi Santoso (Tim Kantor Hukum Ivida Dewi & Poesoko).
9. Riana dan Mas Wardi, Nanik, Saodah, yang selalu membantu dalam segala hal agar saya dapat mengerjakan Tesis.
10. Almamater tercinta Universitas Jember sebagai tempat Penulis menimba ilmu sejak Strata satu (Sarjana Hukum), strata dua (Magister Hukum), strata tiga (Doktor Ilmu Hukum) dan sejak 2015 untuk starata dua (Magister Kenotariatan).

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing;
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka;
4. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

**Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H.**

NIM. 150720201062

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**JEMBER, 10 JUNI 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**

NIP. 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**

NIP. 198010262008122001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Jember

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**

NIP : 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 15

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof.Dr.Herowati Poesoko,S.H.,M.H**  
**NRP.780018001**

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H**  
**NIP. 196912301999031001**

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.** (.....)  
**NIP. 194907251971021001**
  
2. **Prof.Dr.H.M.Khoidin,S.H., M.Hum.,C.N.** (.....)  
**NIP. 196303081988021001**
  
3. **Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.** (.....)  
**NIP. 198010262008122001**

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul:

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN  
BENDA TAK BERGERAK SECARA DI BAWAH TANGAN  
OLEH KURATOR**

***“THE LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE OF THE IMMOVABLE GOODS  
SALE UNDER THE HAND OF THE CURATOR”***

Oleh:

**Dr. IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.**  
NIM. 150720201062

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**  
NIP. 196303081988021001

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember Fakultas Hukum,

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus atas penyertaanNYA, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Tesis dengan judul: **“PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN BENDA TAK BERGERAK SECARA DI BAWAH TANGAN OLEH KURATOR”**. Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan Periode Tahun 2019.

Pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian dan penulisan Tesis ini antara lain:

1. Rektor Universitas Jember, Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian Tesis ini;
3. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian Tesis ini;

4. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, memotivasi sehingga dapat memberikan semangat bagi peneliti menyelesaikan penelitian Tesis ini;
5. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran untuk penyempurnaan penelitian Tesis ini;
6. Sekretaris Program Studi beserta staf administrasi akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu proses administrasi penyelenggaraan pendidikan yang sangat peneliti butuhkan.
7. Ibunda tercinta Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., yang sangat yang sangat saya cintai, beliau sangat mengasihiku, mengajarku tentang kasih, mendidikku dengan semangatnya, mengajarku tentang kehidupan, memberiku motivasi dan tidak pernah lelah untuk menjadikanku orang yang bermanfaat bagi sesamaku.
8. Anak-anakku terkasih, 1. James Bryan Asikin, tesis ini kupersembahkan kepadamu, walaupun dalam ketidaktahuanmu sebagai anak autisme tetapi mama yakin Tuhan akan mengajarmu tentang arti hidup ini, 2. Azel Keanu Austin, semoga Tesis ini dapat menjadi penyemangat hidupmu.
9. Ayahku tercinta Almarhum Sri Wimbanoë dan Almarhum Gusti Bagus Made Suryantara, S.H., Tesis ini kupersembahkan juga untuk beliau-beliau yang juga mendidikku semasa hidupnya.

10. Lefinus Yulianus Matheos Alelang (Bung Andy Alelang), terimakasih karena telah memberikan semangat dan selalu mendoakan saya, semoga Tesis ini bermanfaat.
11. Adik-adikku, Ivo Dewi Kumalawati, S.H., M.Kn. dan Teddy Evert Donald, S.H., M.Kn., terimakasih telah susah payah menemani kakakmu mengerjakan Tesis ini, semoga semangat mama dan kakakmu dapat menjadikan semangatmu juga, dan yang tidak terlupakan adikku Adi Tjahjono Angkawidjaya (Alm.) karyamu akan selalu kita ingat selamanya.
12. Ponakan-ponakanku, Olivia Sahasra Kirana Santasayacitta Angkawidjaya, S.H., M.Kn. dan Johari beserta anak-anaknya (Evangelia Annabelle Graziella, Dominic Angelo Maximillian dan Chloe Aoife Nathania Samantha), Fay Alejandra Amadis, Cliff Ivan Leonide dan Fransiska Tiara Dewita, Gabriel Christo Abhisai, terimakasih karena kalian telah menceriakan hidup mama Vida.
13. Tante Dra. Pitungkas Djati Kensinelir Poesoko, M.Pd., M.Si. dan Tante Sesulih Kinasih, terimakasih atas doanya, semangatnya, cintanya dan semuanya kepada saya.
14. Stephany Vanesa Pattipeiluhu, Shintya Kartikasari, S.H., Ridho Untoro, Roryanto Wibowo, Sendy Mundingwulan Poesoko, S.H., Fandi Wijaya Poesoko, Edi Santoso (Tim Kantor Hukum Ivida Dewi & Poesoko).
15. Riana dan Mas Wardi, Nanik, Iin, Uut, yang selalu membantu dalam segala hal agar saya dapat mengerjakan Tesis.

Peneliti berharap hasil penelitian Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pembaruan Hukum Acara Kepailitan di Indonesia. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, serta jauh dari kategori sempurna, mengingat keterbatasan pada kemampuan dan pengetahuan peneliti miliki. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun peneliti sangat mengharapkannya.

Jember, Juni 2019

**Dr. IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.**

## RINGKASAN

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional dengan pembentukan hukum baru, khususnya hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan bidang perekonomian nasional. Salah satu upaya penyelesaian utang piutang adalah dengan putusan pernyataan pailit. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan) mengatur tentang pailitnya seseorang atau badan hukum, sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Dalam pasal tersebut terkandung prinsip sita umum yang pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Salah satu tugas kurator adalah pengaturan dalam pasal 185 ayat (2) tentang penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator dengan izin hakim pengawas. Pasal ini bertentangan dengan pasal 584 BW (*burgerlijke wetboek*) yang pada intinya menyatakan bahwa “pemindahan hak milik dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”. Oleh karenanya diperlukan penelitian ini sebab terdapat konflik norma dan mengakibatkan kurator menjadi sesat nalar dikarenakan izin hakim pengawas dianggap sebagai penetapan hakim pengawas oleh kurator. Hal ini mengakibatkan norma tersebut menjadi kabur (*vague norm*), oleh karenanya diperlukan penelitian terhadap norma pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan.

Metode Penelitiannya merupakan penelitian hukum normatif dengan konsep pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan. Pisau analisis yang digunakan adalah Teori sistem hukum Kees Schuit yang mempunyai 3 unsur yaitu unsur makana, unsur operasional dan unsur aktual. Menggunakan pula teori kepastian hukum dan teori tujuan hukum yang penulis ambil dari 3 (tiga) ajaran umum

Gustav Radbruch. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan kasus.

Penelitian ini memiliki tujuan umum sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember. 2. Sebagai upaya pengembangan ilmu hukum di bidang hukum kepailitan khususnya tentang Prinsip Kepastian Hukum Penjualan benda tak bergerak secara di bawah tangan oleh kurator dalam Hukum Kepailitan. Dimana dalam pengaturan normanya diharapkan taat asas karena asas merupakan roh suatu dari suatu norma. Demikian juga pengaturan tentang penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator agar nampak jelas nilai-nilai yang terkandung dalam normanya sehingga dapat tercapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penelitian ini juga memiliki tujuan khusus sebagai berikut : 1. Menemukan makna penjualan benda tak bergerak secara di bawah tangan oleh kurator; 2. Menemukan konsep tentang benda tidak bergerak apakah dapat dilakukan penjualan secara di bawah tangan oleh kurator hanya dengan ijin hakim pengawas; 3. Menemukan konsep tanggung jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda pailit secara di bawah tangan.

Hasil pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang merupakan isu hukum diajukan oleh peneliti, terdapat 3 (tiga) kesimpulan yaitu sebagai berikut 1. Makna penjualan benda bergerak di bawah tangan oleh kurator dalam hukum kepailitan berdasarkan pasal 185 ayat (2) Undang-undang hukum kepailitan berdasarkan analisa peneliti dalam pembahasan pada bab sebelumnya adalah “penjualan benda tak bergerak secara di bawah tangan dapat dilakukan hanya dengan ijin hakim pengawas”. Tetapi makna ini berbeda dengan aturan pada hukum perdata dalam pasal 584 BW (*Burgerlijke Wetboek*), yang mana di pada intinya mengatur bahwa “pemindahan hak milik (salah satunya adalah penjualan) yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”. Penjualan (pemindahan hak milik) benda tak bergerak ini dapat pula dilakukan yaitu “dengan pemberian kuasa oleh yang berhak untuk berbuat terhadap barang

itu sesuai pasal 221 HIR/RBg. Atau dilakukan dengan “permohonan penetapan pada majelis hakim pengadilan niaga”. Sehingga dalam hal ini terdapat *Inkonsistensi* dalam pengaturan pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, yang mana membuat makna pasal 185 ayat (2) ini menjadi kabur (*vague norm*);

2. Penjualan benda tak bergerak secara dibawah tangan tidak dapat dilakukan hanya dengan ijin hakim pengawas. Sebab dalam hukum kepailitan tugas hakim pengawas hanya mengawasi cara kerja kurator dan hanya dapat membuat penetapan yang bersifat administrasi saja, apabila mengandung sengketa (*dispute*) penetapan dimohonkan kepada majelis hakim pengadilan niaga. Penetapan-penetapan yang di buat hakim pengawas untuk penjualan akibat kealpaan penafsiran makna terhadap Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, yaitu makna kata “ijin” dalam pasal ini ditafsirkan sama dengan makna kata “penetapan”. Sehingga hakim pengawas di anggap dapat membuat penetapan terhadap perbuatan hukum yang mengandung sengketa (*dispute*). Tetapi pada kenyataan berdasarkan pasal 91 Undang-undang Kepailitan “penetapan yang mengandung sengketa (*dispute*) hanya dapat dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga”;

3. Tanggung Jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda tang bergerak secara di bawah tangan, harus dianalisa terlebih dahulu kuasa kewenangan dan perlindungan hukum yang diberikan kurator sesuai pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-undang Kepailitan tetapi terhadap tindakan kurator yang salah dan lalai mengakibatkan sehingga merugikan harta pailit sesuai pasal 72 Undang-undang Kepailitan maka kurator harus bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan merugikan harta pailit tersebut. Tetapi jika diteliti dari kedua putusan yang dipergunakan oleh peneliti sebagai aktualitasnya. Kurator menafsirkan makna kata “ijin” dalam pasal ini dengan menyamakan dengan makna kata “penetapan”, sedangkan dalam hukum kepailitan hakim pengawas tidak mempunyai kewenangan membuat penetapan yang mengandung sengketa (*dispute*), sangsi apa yang harus di jatuhkan pada kurator terhadap para pihak yang dirugikan tidak

ada dalam Undang-undang Kepailitan, hanya karena merugikan harta pailit aja kurator harus bertanggungjawab.

Saran diperlukan agar tidak terjadi lagi kealpaan penafsiran terhadap norma yang kabur, sehingga tidak mengakibatkan kurator menjadi sesat nalar dalam menafsirkan norma Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, oleh karenanya peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut :1.Kepada Legislatif memperbaiki makna Pasal 185 ayat (2) Undang-undang yang kabur (*vague norm*) tentang kata “ijin hakim pengawas” agar tidak terjadi kealpaan penafsiran yang mengakibatkan sesat nalar yang dilakukan oleh kurator terhadap pasal tersebut; 2.Kepada Legislatif memperbaiki Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dengan pengaturan yang lebih jelas dan lebih pasti, keterkaitan dengan kewenangan hakim pengawas terhadap pengawasan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit; 3.Kepada Legislatif memperbaiki makna dan kewenangan yang terkandung dalam Pasal 185 ayat (2) agar pasal ini menjadi lebih berkepastian hukum dan tidak mengakibatkan kurator merugikan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini dan memberikan keadilan kepada para pihak.

## SUMMARY

*The development of national law in the context of creating a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is directed at the realization of a national legal system with the establishment of a new law, specifically the law needed to support the development of the national economy. One of the efforts to settle debt and credit is with the decision of a bankruptcy statement. This decision changes the legal status of a person to be incompetent to carry out legal actions, to control and manage his/her assets since the decision of a bankruptcy statement. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Obligations of Debt Payment (hereinafter referred to as the Bankruptcy Law) regulates the bankruptcy of a person or legal entity, in accordance with Article 1 paragraph (1) of the Bankruptcy Law. In the article containing the principle of general seizure, which the management and / or settlement of bankrupt assets is carried out by the curator and supervised by the supervisory judge. One of the tasks of the curator is the arrangement in article 185 paragraph (2) concerning the sale of bankrupt objects under the hands of the curator with the permission of the supervisory judge. This article is contrary to article 584 BW (burgerlijke wetboek) which basically states that "the transfer of ownership right is carried out by the person entitled to act on the item". Therefore this research is needed because there are norm conflicts that cause the curator to be misguided because the supervisory judge's permission is considered as the determination of the supervisory judge by the curator. This makes the norm become vague norms and as a result it is necessary to conduct a research on norms of Article 185 paragraph (2) of the Bankruptcy Law.*

*The research method is normative legal research with the concept of article 185 paragraph (2) Bankruptcy Law. The analysis model used is Kees Schuit's legal system theory which has three elements, namely meaning, operational elements and actual elements. It also uses the theory of legal certainty and the theory of legal goals that the author takes from three general teachings of Gustav Radbruch. In addition, such approaches as law approach, conceptual approach, historical approach, comparative legal approach and case approach are used.*


*This study has general objectives as follows: 1. As one of the requirements to complete the education level of Notary Master Program at the Faculty of Law, University of Jember. 2. As an effort to develop legal science in the field of bankruptcy law specifically concerning the Principle of Legal Certainty of immovable sale of goods under the hands of the curator in Bankruptcy Law. In setting the norm it is expected to obey the principle because the principle is a spirit of a norm. Likewise, in the regulation concerning the sale of bankrupt objects under the hands of the curator the values in the norm are clear so that legal certainty, benefit and justice can be achieved. This study also has the following specific objectives to find: 1. the meaning of selling immovable objects under the hands of the curator; 2. the concept of immovable objects can*

*be done under hand by the curator only with permission from the supervisory judge; 3. the concept of the responsibility of the curator if there are parties who are disadvantaged in the sale of bankrupt objects under the hand.*

*The results of the discussion of the problems which are legal issues submitted by the researcher include 3 (three) conclusions, namely as follows:*

*1. The meaning of movable objects sale under the hands of the curator in bankruptcy law based on article 185 paragraph (2) of the bankruptcy law based on the analysis of researcher in the discussion in the previous chapter is "the sale of immovable objects under the hand can be done only with permission of the supervisory judge". But this meaning is different from the rule in civil law in article 584 BW (Burgerlijke Wetboek), which basically stipulates that "the transfer of ownership rights (one of which is sale) is carried out by people who have the right to act on the goods". The sale (transfer of ownership right) of immovable object can also be carried out, namely "by giving authorization by those who have rights to act on the item in accordance with Article 221 HIR / RBg, or done with "a determination application to the judges of the commercial court". So in this case there is inconsistency in the regulation of article 185 paragraph (2) of the Bankruptcy Law, which makes the meaning of article 185 paragraph (2) become vague norms; 2. The sale of immovable objects under the hand cannot be done only with the permission of the supervisory judge because in bankruptcy law the duty of the supervisory judge is only to oversee the workings of the curator and can only make administrative appointments, if the dispute contains a determination to be applied to the judges of the commercial court. Determinations made by the supervisory judges for sales due to negligence in interpreting the meaning of Article 185 paragraph (2) of the Bankruptcy Law, namely the meaning of the word "permit" in this article is interpreted the same as the meaning of the word "stipulation". So the supervisory judge is able to make a determination on legal actions that contain dispute. However in reality based on article 91 of the Bankruptcy Law "the stipulation that contains a dispute can only be carried out by the Board of Judges of the Commercial Court"; 3. Responsibilities of the curator, if there are parties who are disadvantaged in the sale of tang objects moving under the hand, it must be analyzed in advance whether the authority and legal protection given by the curator are in accordance with article 16 paragraph (2) and Article 17 of the Bankruptcy Act but against the actions of the curator the wrong and negligent results in damaging the bankrupt assets in accordance with Article 72 of the Bankruptcy Law, the curator must be responsible for his mistakes and negligence in carrying out the management duties and / or settlement resulting in the detriment of the bankrupt property. However if examined from the two decisions used by the researcher as her actuality, the curator interprets the meaning of the word "permit" in this article by equating it with the meaning of the word "determination", whereas in the bankruptcy law the supervisory judge does not have the authority to make a decision containinng dispute, and which sanctions must be imposed on the curator of the damaged parties is not regulated in the Bankruptcy Law, only because the detriment of bankrupt assets is that the curator must be responsible.*

*Suggestions are needed in order that there is no longer any neglect of interpretation of the vague norms, so that the curator does not lead to misguided reasoning in interpreting the norms of Article 185 paragraph (2) of the Bankruptcy Law. Therefore it is important for the Legislative to correct: 1. The meaning of Article 185 paragraph (2) vague norms concerning the word "supervisory judge's permission" so that there is no omission of interpretation which results in a perverse reason made by the curator of the article; 2. Article 185 paragraph (2) of the Bankruptcy Law with clearer and more definite arrangements, relating to the supervisory judge's authority over the supervision of management and / or bankruptcy; 3. The meaning and authority in Article 185 paragraph (2) so that this article has more legal certainty and does not cause the curator to harm the parties related to this case and provide justice to the parties.*



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN SUMMARY</b> .....	<b>xviii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>HALAMAN TABEL</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>HALAMAN BAGAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8

1.4.1	Manfaat secara Teoritis .....	8
1.4.2	Manfaat secara Praktis .....	8
1.5	Orisinalitas Penelitian .....	9
1.6	Kerangka Konseptual .....	11
1.6.1	Tipe Penelitian .....	13
1.6.2	Pendekatan Masalah .....	13
1.6.3	Sumber Bahan Hukum .....	14
1.6.4	Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
1.6.5	Analisis Bahan Hukum .....	18
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
2.1	Teori Kepastian Hukum .....	20
2.2	Teori Sistem Hukum .....	22
2.3	Teori Tujuan Hukum .....	23
2.4	Konsep Makna Benda Pailit dalam Hukum Kepailitan .....	26
2.5	Konsep Penjualan di Muka Umum .....	31
2.6	Konsep Penjualan di Bawah Tangan .....	33
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKAKONSEPTUAL .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1	Makna Penjualan Benda Tak Bergerak Secara Dibawah Tangan Oleh Kurator .....	38
4.1.1	Makna Benda Tak Bergerak .....	38
4.1.2	Makna Penjualan Benda Tak Bergerak .....	46
4.1.3	Makna Penjualan di Bawah Tangan .....	53
4.1.4	Inkonsistensi Makna Penjualan Benda Tak Bergerak secara di Bawah Tangan oleh Kurator .....	65
4.2	Penjualan Benda Tak Bergerak Secara Dibawah Tangan Oleh Kurator Atas Ijin Hakim Pengawas .....	75

4.2.1	Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan/ atau Pemberesan Boedel Pailit .....	75
4.2.2	Kewenangan Hakim Pengawas terhadap Pengurusan dan/ atau Pemberesan harta Pailit ( <i>Boedel Pailit</i> ) .....	88
4.2.3	Ijin Hakim Pengawas bukan Merupakan Syarat Penjualan Benda Tak Bergerak secara Dibawah Tangan oleh Kurator ..	102
4.3	Tanggung Jawab Kurator jika Terjadi Kerugian Pihak-pihak Dalam Kapailitan Atas Penjualan Benda Tak Bergerak Secara Di Bawah Tangan Oleh Kurator .....	108
4.3.1	Prinsip Sita Umum Dalam Kepailitan .....	108
4.3.2	Prinsip Kepastian Hukum sebagai Dasar Kewenangan Kurator terhadap Harta Pailit .....	118
4.3.3	Tanggung Jawab Kurator Apabila ada Pihak yang Dirugikan Dalam Penjualan Benda Tak Bergerak Secara Di bawah Tangan .....	125
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>155</b>
5.1	Kesimpulan .....	155
5.2	Saran .....	156
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>158</b>

**HALAMAN TABEL**

1. Orisinalitas Penelitian;




**HALAMAN BAGAN**

1. Kerangka Konseptual;



**HALAMAN LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, tanggal 22 Januari 2014;
2. Putusan Nomor 09/Gugatan Lain-lain/2013/PN. NIAGA Jkt.Pst Jo Nomor: 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2013;
3. Hasil Cek Turnitin “PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENJUALAN BENDA TAK BERGERAK SECARA DI BAWAH TANGAN OLEH KURATOR”



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional dengan pembentukan hukum baru. Khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan bidang perekonomian nasional.<sup>1</sup> Salah satu upaya penyelesaian utang piutang adalah dengan putusan pernyataan pailit. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan) mengatur tentang pailitnya seseorang atau badan hukum, dimana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan pailit yaitu: “Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

M. Hadi Shubhan mendefinisikan pailit sebagai berikut:

“Merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran”. Oleh

---

<sup>1</sup> Ivida Dewi Amrih Suci, *Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Jember, tidak dipublikasikan, Jember, 2018 hlm 1 (Selanjutnya disebut Ivida Dewi Amrih Suci I)

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakthi, 2014, hlm. 328-329

karenanya kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,<sup>3</sup> maksud dari sita umum tersebut adalah harta pailit atau benda pailit dibagi sama rata antara para kreditor secara *prorate parte*.<sup>4</sup>

Kebangkrutan (pailit) berdampak pada hak dan kewajiban terhadap pihak yang dipailitkan (debitur pailit), demikian pula berdampak pada hak dan kewajiban orang lain yaitu pihak yang memberikan pinjaman atas usahanya (kreditor). Undang-Undang Kepailitan dalam Penjelasan Umum mengatur tentang beberapa asas yakni asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas intregrasi. Beberapa asas tersebut digunakan sebagai landasan dalam pemberlakuan hukum kepailitan.<sup>5</sup>

Permohonan penetapan pailit dapat diajukan dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang dinyatakan sebagai berikut:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pasal tersebut mengatur bahwa hanya dengan dua atau lebih kreditor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dapat dinyatakan pailit. Dengan demikian mempailitkan seseorang atau badan hukum sangat mudah, tanpa menganalisis perbandingan jumlah harta kekayaan yang dipunyai oleh debitur dengan jumlah utangnya, maksudnya jika harta kekayaan debitur nilainya jauh di atas nilai utangnya dengan persyaratan adanya dua atau lebih kreditor, salah satunya tidak dibayar lunas serta salah satunya sudah jatuh waktu, maka debitur dapat sangat mudah dinyatakan pailit.

Putusan pailit dalam hukum acara penyelesaiannya, membagi 3 (tiga) tahap penyelesaian yang harus diurus dan/atau dibereskan oleh kurator, yaitu :

---

<sup>3</sup> M. Hadi Subhan. *Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia*, Disertasi, PDIH Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 1

<sup>4</sup> Ivida Dewi Amrih Suci I, *Op. Cit*, hlm.1

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1

1. Tahap inventarisasi Harta Pailit, hal ini terkait kurator menginventarisir harta-harta debitur pailit baik utang maupun piutang; 2. Tahap verifikasi, yaitu terkait dengan pencatatan dan perhitungan utang piutang debitur pailit, pencocokan piutang sampai dengan perdamaian; 3. Tahap pemberesan harta pailit, yaitu terkait dengan segala hal tentang pelaksanaan hasil dari verifikasi dan penghentian masa verifikasi serta melatakn masa insolvensi terhadap harta pailit.<sup>6</sup> Pada tahap ketiga ini berdasarkan Pasal 188 Undang-undang Kepailitan diatur bahwa jika cukup uang tunai maka kurator diperintahkan untuk membayar piutang yang telah dicocokkan.<sup>7</sup>

Pada tahap pemberesan harta pailit dimulai masa insolvensi yaitu masa diberhentikannya tahap inventarisasi dan tahap verifikasi, pihak kurator atas ijin hakim pengawas dapat menjual semua benda pailit, seperti halnya telah diuraikan di atas, salah satunya berdasarkan Pasal 188 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

“Jika uang tunai mencukupi maka kurator diperintahkan untuk segera membayar piutang para kreditor agar tagihan-tagihan kreditor dapat terselesaikan dengan segera. Tetapi jika uang tunai tidak mencukupi maka kurator atas ijin hakim pengawas dapat menjual benda-benda pailit”.<sup>8</sup>

Pemberesan harta pailit yang dilanjutkan dengan penjualan harta pailit diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Kepailitan, yang dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Dengan tetap memerhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:
  - a. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
  - b. Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.
- (2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> M. Hadi Subhan, *Loc.Cit.* 1

Pasal 184 Undang-undang Kepailitan ini memberi kesempatan penjualan harta pailit oleh kurator apabila diperlukan. Baik penjualan untuk membayar tagihan kreditor maupun untuk meneruskan atau melanjutkan perusahaan. Pada tahap penyelesaian setelah putusan pailit oleh kurator atau tahap pemberesan harta pailit ini, kurator hanya berkewajiban mencari uang tunai agar pembayaran tagihan utang kreditor dapat segera diselesaikan.

Berbeda dengan pengaturan pada Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

Pasal 185 Undang-undang Kepailitan ini dinyatakan bahwa kurator dalam menyelesaikan proses kepailitan pada tahap ketiga yaitu tahap pemberesan harta pailit ini, dalam Pasal (1) dinyatakan dapat melakukan penjualan di muka umum yang mana salah satunya adalah melalui lelang. Sedangkan dalam Pasal (2) jika tidak tercapai penjualan di muka umum misalnya lelang, maka kurator menurut ayat (2) ini dapat melakukan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas.

Penjualan semua harta pailit yang dilakukan oleh kurator berdasarkan Pasal 184 ayat (1) adalah dimulainya pemberesan harta pailit tanpa harus mendapat persetujuan debitor pailit. Kemudian kurator melakukan penjualan semua benda pailit tersebut di muka umum, dan jika penjualan di muka umum tidak berhasil yang dilakukan oleh kurator adalah melakukan penjualan secara di bawah tangan. pengertian diatas jika dikaitkan dengan ayat (1) Pasal 185 Undang-undang kepailitan, yang dilakukan penjualan oleh kurator adalah semua benda.

Benda menurut Kitab Undang-undang hukum perdata berdasarkan Pasal 503 dibedakan tiap-tiap benda berubah atau tidak berubah. Berdasarkan Pasal 504 dibedakan menjadi tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut. Berdasarkan

Pasal 505 dibedakan menjadi tiap-tiap kebendaan bergerak dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai menjadi habis.

Semua benda yang berkaitan tentang hak istimewa jika dikaitkan tentang cara penjualannya oleh kurator, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 199 Undang-undang Kepailitan yaitu:

“Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada kreditor diberikan pembagian menurut pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebutkan di bayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang diterima sebelumnya”.

Pasal ini tidak menyatakan sama sekali tata cara penjualan hak kebendaan yang diistimewakan, sehingga tentang penjualan hak-hak istimewa yang dilakukan oleh kurator, jika dilakukan sesuai Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak tercapai maka berlaku Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan yaitu dilakukan penjualan semua benda pailit secara bawah tangan oleh kurator dengan ijin pengawas.

Pemberlakuan peraturan penjualan benda pailit di muka umum secara di bawah tangan oleh kurator pada Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, karena Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu penjualan di muka umum sesuai peraturan perundang-undangan tidak tercapai, hal inilah yang peneliti diperlukan analisa yang tepat tentang pasal ini. Hal ini dikarenakan tentang kebendaan sangat bermacam-macam dalam hukum perdata di Indonesia, ada benda bergerak atau benda tak bergerak yang cara mengikat haknya sangat berbeda, ada yang memerlukan campur tangan Negara melalui pejabat pembuat akta tanah dan ada yang tidak. Demikian pula ada yang memerlukan prosedur kewenangan balai lelang Negara atau pengadilan ada pula yang tidak. Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan adalah pasal yang kabur (*vague norm*) sangat diperlukan untuk dianalisis secara mendalam.

Peneliti dalam meneliti juga menggunakan pertimbangan hukum sesuai teori yang di gunakan untuk aktualitasnya, hal ini sesuai dalam putusan yaitu:

**1. Putusan Nomor 09/Gugatan.Lain-lain/2013/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt Pst. Tanggal 25 September 20**

Perkara dalam putusan ini adalah antara Tim Kurator PT Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) melawan beberapa kreditor yang disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat XI. Dasar Gugatan penggugat kepada para penggugat adalah karena tindakan Tergugat I sampai tergugat XI melakukan gugatan untuk menggagalkan penetapan lelang proses kepailitan PT Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit), agar tidak ada peralihan hak atas harta pailit PT Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) oleh kurator meskipun keadaan harta pailit PT Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) dalam keadaan inovesi dianggap sebagai tindakan melanggar hukum dan dapat merugikan boedel pailit.

**2. Putusan 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Tanggal 22 januari 2014.**

Putusan ini adalah putusan terhadap perkara antara PT Nur Jaya Sukses dan Kurator PT Nur Jaya Sukses, yang dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam permohonannya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 44/PKPU/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 26 Desember 2012, dinyatakan Dalam Pailit, dimana terhadap putusan ini juga telah di ajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2012.

Selama proses pemeriksaan kasasi kurator beberapa kali telah melakukan Penawaran untuk menjual Harta Pailit milik Debitor pailit/PT. Jaya Nur Sukses melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 01 April 2013. Hakim Pengawas yang menerbitkan dan menandatangani Penetapan tersebut adalah AGUS ISKANDAR, S.H., M.H. Tetapi Sertifikasi Niaga Hakim Pengawas AGUS ISKANDAR, S.H., M.H., oleh Mahkamah Agung R.I telah dicabut sebagai Hakim Niaga dan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013 dan kemudian kedudukan selaku Hakim Pengawas perkara Putusan Nomor: 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., sejak tanggal 26 Desember 2012 digantikan

dan ditetapkan: KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H. Oleh karenanya menurut pemohon kasasi secara hukum Penetapan Nomor: 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 01 April 2013 yang ditandatangani AGUS ISKANDAR, S.H., M.H. tersebut, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013 telah berakhir dan gugur serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kedua putusan ini membahas tentang ijin hakim pengawas yang dimaknai oleh kurator sebagai penetapan hakim pengawas. Sehubungan hakim pengawas tidak mempunyai kewenangan membuat penetapan sedangkan yang berwenang menurut pasal 91 Undang-undang Kepailitan adalah pengadilan niaga maka hal tersebut menimbulkan kesesatan penalaran oleh kurator akibat ketidakpastian hukum dalam pasal 185 Undang-undang kepailitan.

Atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut diatas, melalui penulisan tesis ini, peneliti hendak mengkaji dan menganalisis tentang hakekat penjualan benda pailit di muka umum sesuai peraturan perundang-undangan, penyebab tidak tercapainya penjualan benda pailit di muka umum dalam hukum kepailitan, dalam penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator apakah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dengan judul **“Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Tak Bergerak Secara Di Bawah Tangan Oleh Kurator Atas Ijin Hakim Pengawas”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa makna penjualan benda tak bergerak secara di bawah tangan oleh kurator?
2. Apakah terhadap benda tidak bergerak dapat dilakukan penjualan secara di bawah tangan oleh kurator hanya dengan ijin hakim pengawas?
3. Bagaimana tanggung jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda pailit secara di bawah tangan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini memiliki tujuan umum sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya pengembangan ilmu hukum di bidang hukum kepailitan khususnya tentang Prinsip Kepastian Hukum Penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator dalam Hukum Kepailitan. Dimana dalam pengaturan normanya diharapkan taat asas karena asas merupakan roh suatu dari suatu norma. Demikian juga pengaturan tentang penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator agar nampak jelas nilai-nilai yang terkandung dalam normanya sehingga dapat tercapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut :

1. Menemukan makna penjualan benda tak bergerak secara di bawah tangan oleh kurator?
2. Menemukan konsep tentang benda tidak bergerak apakah dapat dilakukan penjualan secara di bawah tangan oleh kurator hanya dengan izin hakim pengawas?
3. Menemukan konsep tanggung jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda pailit secara di bawah tangan ?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Manfaat teoritik yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah agar dapat ditemukannya hukum baru, argumentasi baru dan prinsip-prinsip baru untuk mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dalam hal pemberesan harta pailit dalam penyelesaian kepailitan pada hukum kepailitan melalui kajian tentang prinsip kepastian hukum penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator dalam hukum kepailitan.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada lembaga peradilan niaga, hakim, hakim pengawas, kurator, para penegak hukum dan para advokat dalam melaksanakan proses beracara di pengadilan niaga khususnya penyelesaian

dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator, serta dapat memberikan masukan kepada Pembentuk Undang-Undang Hukum Acara Kepailitan yang baru.

### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Plagiat atau plagiarisme secara umum dipahami sebagai pengambilan tulisan yang berisi gagasan orang lain yang diakui, baik secara eksplisit maupun implisit, sebagai buah pikirannya sendiri, diekspresikan dengan media tulisan. Bagian karya yang diambil maupun bentuk pengakuannya sebagai karyanya sendiri.<sup>9</sup> Oleh karenanya pada penulisan ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian ini dan untuk menilai kejujuran akademik peneliti. Tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya akibat terjadinya penelitian yang tidak dipublikasikan atau tidak adanya akses untuk mempublikasikan atau penelitian dengan ilmu yang sama, tetapi berbeda isu hukum dan tinjauannya<sup>10</sup>.

Oleh karenanya, penelitian ini telah dilakukan inventarisasi kepustakaan penelitian pada bidang keilmuan yang sama dengan “Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Pailit secara di bawah Tangan oleh Kurator” ternyata belum pernah ada yang meneliti sesuai dengan judul tesis ini. Berikut ini dikemukakan beberapa hasil penelitian disertasi terdahulu, yaitu sebagai berikut:

No.	Peneliti	Hasil Disertasi
1.	M. Hadi Subhan <sup>11</sup>	Melalui disertasinya telah melakukan penelitian berjudul <i>Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia</i> . Isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini, ialah : <i>pertama</i> , prinsip umum dalam hukum kepailitan, <i>kedua</i> , penormaan prinsip hukum kepailitan dalam hukum positif di indonesia, <i>ketiga</i> , penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan indonesia dalam praktek peradilan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Bahwa

<sup>9</sup> Henry Soelistyo, *Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, 2011, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 23 dalam Ivida Dewi Amrih Suci I, hlm. 14

<sup>10</sup> Ivida Dewi Amrih Suci I, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> M. Hadi Subhan I, *Op. Cit.*

		<p>apabila apabila dibaca pada penelitan terdahulu oleh <b>M. Hadi Subhan</b> yaitu <b>Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia</b> tersebut di atas dibandingkan dengan Judul yang akan diteliti oleh Peneliti yaitu <b>“Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Pailit secara Di bawah Tangan oleh Kurator”</b>, terdapat perbedaan, demikian pula terhadap isu hukum yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang makna penjualan di muka umum oleh kurator secara di bawah tangan, benda-benda pailit yang dapat dilakukan penjualan di muka umum oleh kurator, konsep pengaturan tentang kewenangan kurator dalam menjual benda pailit secara di bawah tangan.</p>
2.	<b>Rahayu Hartini</b> <sup>12</sup>	<p>Melalui disertasinya telah melakukan penelitian berjudul <b>Kepailitan BUMN Persero</b>. Isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini, ialah: <i>Pertama</i>, apakah kekayaan BUMN Persero merupakan kekayaan negara, <i>Kedua</i>, apakah BUMN Persero dapat dipailitkan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahwa apabila apabila dibaca pada penelitan terdahulu oleh <b>Rahayu Hartini</b> yaitu <i>Kepailitan BUMN Persero</i> tersebut di atas dibandingkan dengan Judul yang akan diteliti oleh Peneliti yaitu <b>“Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Pailit secara Di bawah Tangan oleh Kurator”</b> terdapat perbedaan, demikian pula terhadap isu hukum yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang makna penjualan di muka umum oleh kurator secara di bawah tangan, benda-benda pailit yang dapat dilakukan penjualan di muka umum oleh kurator, konsep pengaturan tentang kewenangan kurator dalam menjual benda pailit secara di bawah tangan</p>

<sup>12</sup> Rahayu Hartini, *Kepailitan BUMN Persero*, (Disertasi). Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.

3.	<b>Ivida Dewi Amrih Suci</b>	Melalui disertasinya telah melakukan penelitian berjudul “Karakteristik Hukum Acara <i>Renvoi</i> Prosedur dalam Perkara Kepailitan”. Isu hukum yang diangkat dalam disertasi ini, ialah: tentang hakekat <i>renvoi</i> prosedur dalam perkara kepailitan, <i>Renvoi</i> prosedur terhadap Penetapan daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam hukum acara perdata dan Konstruksi norma tentang <i>renvoi</i> prosedur ke depan juga terdapat perbedaan. Hal tersebut di atas jika dibandingkan dengan Judul yang akan di teliti oleh Peneliti yaitu “ <b>Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Pailit secara Di bawah Tangan oleh Kurator</b> ” terdapat perbedaan, demikian pula terhadap isu hukum yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang makna penjualan di muka umum oleh kurator secara di bawah tangan, benda-benda pailit yang dapat dilakukan penjualan dimuka umum oleh kurator, konsep pengaturan tentang kewenangan kurator dalam menjual benda pailit secara di bawah tangan.
----	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum.<sup>13</sup> Penelitian hukum (*legal research*) dilakukan dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural sciences*).<sup>14</sup> Ilmu hukum adalah *sui generis*<sup>15</sup> artinya hukum merupakan ilmu yang mempunyai jenis sendiri (*suum*: sendiri; *genus*:

<sup>13</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LAKSbang PRESSindo, 2009, hlm. 7 (Selanjutnya disebut Ivida Dewi Amrih Suci II)

<sup>14</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999, hlm. 213-218

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 1 (Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I)

jenis) dalam arti bahwa ilmu tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu cabang dari pohon ilmu. Ciri khas ilmu hukum adalah ilmu yang normatif.<sup>16</sup>

Sebagaimana pendapat dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa ada 4 (empat) hal yang menggambarkan hakekat ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis*, disebabkan karena karakter normatif ilmu hukum; terminologi ilmu hukum; jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum.<sup>17</sup> Dalam kajian normatif hendaklah berpegang pada tradisi keilmuan itu sendiri.<sup>18</sup> Sesuai dengan karakter dan tradisi ilmu hukum, maka penelitian normatif<sup>19</sup> merupakan ciri khas dari tradisi ilmu hukum.<sup>20</sup> Sehubungan ilmu hukum mempunyai ciri, sifat dan karakter sendiri maka ilmu dalam penelitiannya tidak dapat dikelompokkan dengan ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu sosial maupun ilmu alam.

Sangat berguna untuk menganut pandangan Meuwissen tentang ilmu hukum. Meskipun Meuwissen membuat klasifikasi ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris, Meuwissen menetapkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.<sup>21</sup> Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke dalam buku Peter Mahmud Marzuki, terdapat 3 (tiga) tingkatan Ilmu Hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.<sup>22</sup> Hal tersebut berarti kedudukan *sui generis* tersebut berlaku untuk ketinggian itu.<sup>23</sup>

Beberapa pandangan para ahli lainnya, yaitu Moris L. Cohen, Edid Cambell, Ian Mc. Lyeod, Terry Hutchinson dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon I, hlm. 1

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Ilmu Hukum sebagai Ilmu Sui Generis, Makalah Pelatihan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005 (Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II)

<sup>18</sup> Philipus M Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanpa tahun (untuk selanjutnya disebut dengan Philipus M. Hadjon III)

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki I, hlm. 34

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>23</sup> Philipus M Hadjon III, *Loc. Cit.*

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Oleh karena itu pula metode penelitiannya pun berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial pada umumnya. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.<sup>25</sup> Pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri<sup>26</sup> dan metode penelitiannya pun berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial pada umumnya. Diharapkan dari disiplin dan kerangka kerja yang demikian diperoleh hasil analisis hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal.

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini tergolong yuridis normatif, dengan pengertian agar penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan.<sup>27</sup> Tipe penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif secara intrinsik berikut menelaah secara konsisten terhadap hukum positif ditopang dengan kajian substansif atas materi guna menjawab isu hukum yang ada.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba dan dicari jawabnya.<sup>28</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis berlakunya peraturan perundang-undangan (*rechts historiche, historical approach*) dan pendekatan kasus (*case*

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 29-35 (untuk selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon I, *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>27</sup> M. Singarimbun dan S. Efendi, (Ed), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 4-14

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit.*, hlm. 104

*approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak yang hendak dijawab. Hal tersebut dilakukan untuk menggali konsistensi dan kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan termasuk antara Undang-Undang Dasar, antara regulasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Diharapkan dengan 4 (empat) macam pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisis sebagai jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini menyangkut konsistensi hukum dan asas-asas netralitas dalam konteks Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Tak Bergerak Secara Di Bawah Tangan Oleh Kurator, pada gilirannya melahirkan preskripsi yang kontributif dalam rangka melakukan revisi atau penyempurnaan dalam menciptakan produk hukum baru.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis. Sehingga di dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula halnya dalam memilih data. Dalam penelitian hukum dipergunakan istilah bahan hukum atau *source of law*.

Black's law Dictionary<sup>30</sup> memberikan definisi

*“source of law adalah “something (such as constitution, treaty, statute, or custom) that provides authorities for legislation and for judicial decision; a point of origin for law or legal analysis” terkait dengan sumber “source of Law” ini lebih lanjut dalam Black's Law Dictionary,<sup>31</sup> dibedakan dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut: (i) the origin of legal concept and ideas (ii) Governmental institutions than formulate legal rules, and (iii) the published manifestation of law (books, computer data bases, microforms, optical disk, and other media than contain legal information are source of law).*

Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>30</sup> Henry Campbell Black, *Black law Dictionary*, St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1990, hlm 1400

<sup>31</sup> *Ibid.*

“untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>32</sup>”

Sumber bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. *Pertama*, sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan atau putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu prinsip kepastian hukum penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator.

1. HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*)

HIR adalah merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. Keseluruhan Pasal-Pasal HIR mengenai hukum acara perdata sebagai mana disebutkan di atas yakni Pasal 115 s/d 245 tersebut, terhimpun dalam satu Bab yaitu Bab IX dengan judul Perihal Mengadili Dalam Perkara Perdata, Yang Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri.

2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

RBg adalah merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura.

3. *Burgerlijk Wetboek*

*Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, meskipun sebagai kondifikasi hukum perdata material, namun juga memuat hukum

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki II, *Ibid.*, hlm. 29-35

acara perdata, terutama dalam buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 s/d 1993).

4. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29

Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 ini memuat ketentuan hukum acara perdata tentang pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (Bumiputera) atau yang dipersamakan dengan mereka. Pasal-pasal ordonansi ini diambil alih dalam menyusun *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg).

5. WvK (*Wetboek van koophandel*)

*Wetboek van koophandel* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang, meskipun juga sebagai kondifikasi hukum perdata material, namun didalamnya ada beberapa Pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata misalnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 275.

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan)

*Faillissement Verordening* atau Undang-undang Kepailitan ini memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (khusus) untuk perkara-perkara perdata mengenai kepailitan. Jadi perkara-perkara perdata mengenai kepailitan diperiksa, diadili dan diputuskan serta diselesaikan dengan mempergunakan hukum acara perdata dalam undang-undang kepailitan.

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah undang-undang tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 1947. Dengan adanya undang-undang ini maka peraturan mengenai Banding dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 188 s/d 194 tidak berlaku lagi.

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

9. Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

10. Yurisprudensi

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung juga memuat ketentuan hukum acara perdata. Bahkan yurisprudensi Mahkamah Agung

menjadi sumber hukum acara perdata yang sangat penting di Indonesia, terutama untuk mengisi kekosongan hukum, kekurangan dan ketidak sempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata peninggalan zaman Hindia Belanda. Pada waktu sekarang sudah banyak beredar buku-buku dari berbagai penerbit yang berisi himpunan yurisprudensi ini, bahkan Mahkamah Agung sendiri secara periodik telah menerbitkannya.

Adapun bahan hukum yang menunjang bagi praktek hukum diambil dari beberapa Yurisprudensi MARI dan putusan Pengadilan Niaga yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada waktu sekarang sudah banyak beredar buku-buku dari berbagai penerbit yang berisi himpunan yurisprudensi ini, bahkan Mahkamah Agung sendiri secara periodik telah menerbitkannya, beberapa yurisprudensi yang di maksud adalah sebagai berikut:

*Kedua*, sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel dan makalah tentang hukum serta komentar atau anotasi atas putusan pengadilan,<sup>33</sup> termasuk pula di dalamnya adalah sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam buku ini.

#### **1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Peraturan Perundang-undangan  
Studi peraturan perundang-undangan ini merupakan upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.
2. Studi Kepustakaan  
Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsepsi, teori, doktrin, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki II, *Ibid.*, hal 141-163

mengkaji, menganalisis dan menelaah karya ilmiah, buku literatur termasuk majalah-majalah yang berkaitan dengan hukum acara kepailitan khususnya tentang prinsip kepastian hukum penjualan semua benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yakni memahami fakta-fakta atau gejala kemudian diabstraksikan dan dicari prinsip-prinsip atau teori-teori yang berhubungan dengan isu hukum yang ada. Berikutnya analisa dengan metode deduktif berpijak dari peraturan yang bersifat umum untuk dijadikan pisau analisisnya.

Penelitian Ilmiah merupakan proses berpikir nalar yang sistematis yang tidak dipisahkan. Donald Mc. Closkey menyatakan *Writing is thinking*<sup>34</sup> atau sebagaimana diungkapkan Richard K. Neumann Jr., *the writing process and the thinking process are inseparable*.<sup>35</sup> Kemudian menurut Richard K Neumann Jr. Mengemukakan pula 4 (empat) tahapan proses tersebut, yaitu (i) *analyzing*, (ii) *organizing* (iii) *producing*, and (iv) *rewriting*. Dengan demikian dalam penulisan ini sebelum dianalisis tentunya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum;
2. Mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan.
3. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
4. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
5. Menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
6. Langkah yang terakhir yaitu memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.


---

<sup>34</sup> Richard K Neumann Jr., *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy, and style)*, Aspen law & Business, New York, 2001, hlm. 57

<sup>35</sup> *Ibid.*

Rangkaian tahapan dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder) langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistemasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin serta bahan rujukan lainnya.

Tujuan analisis bahan hukum adalah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dibahas dengan pisau analisis melalui penggunaan metode, logika hukum, asas-asas hukum, teori hukum, penafsiran hukum dan argumentasi hukum. Jawaban atas hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut diberikan rekomendasi atau saran untuk melakukan revisi atau perubahan atau langkah dan tindakan lanjutan menemukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>36</sup> Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>37</sup>

Arti frasa *lex specialis* adalah hukum atau peraturan yang istimewa, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *the special law*.<sup>38</sup> Kemudian arti dari istimewa adalah khas untuk tujuan yang tentu atau khusus.<sup>39</sup> Dengan demikian pada sub-sub bab ini membahas tentang hukum kepailitan yang merupakan hukum atau peraturan khas atau khusus yang istimewa dari hukum perdata. Pembahasan tentang hal itu juga

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 157

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 158

<sup>38</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, hlm. 410

<sup>39</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 341

termasuk pembahasan hukum prosedural termasuk peradilannya yang khusus pada perkara-perkara kepailitan yang merupakan hukum atau peraturan khusus yang istimewa yang merupakan bagian dari hukum acara perdata.

Menurut Ivida dewi Amrih suci dalam disertasinya, menyatakan bahwa hukum formil pun tidak akan dinamis, jika para pihak yang mempunyai kepentingan tidak menghendaknya, hal ini sesuai dengan tulisannya yaitu:

Hukum formil yaitu hukum yang mengatur tentang proses untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil, dan pemegang kewenangan untuk memprosesnya oleh negara diserahkan pada lembaga yang mewakili kekuasaan negara yaitu lembaga peradilan. Peradilan dalam memproses pengajuan perkara perdata untuk diadili sampai pada akhirnya hasil putusan pemeriksaan tersebut dapat dieksekusi, tetapi dalam pemeriksaannya lembaga peradilan untuk mendapatkan kebenaran yang dicapai untuk membuat pertimbangan hukumnya, dalam batas-batas yang ditentukan para pihak yang berperkara.<sup>40</sup>

Hukum formilpun terdapat kaidah materiil dalam hukum formil yaitu tentang hak-hak dan kewajiban. Misalnya pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban pihak yang mengajukan perkara. Pengaturan dalam hukum materiil dan hukum formil tidak hanya mengatur hanya tentang kaidah materiil dalam hukum materiil atau hanya kaidah formil dalam hukum formil. Hukum materiil terdapat pula kaidah materiil hukum acara, misalnya di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban serta hubungan perorangan yang satu dengan yang lainnya, tetapi di dalamnya terdapat pula pengaturan tentang proses dari hak-hak dan kewajiban tersebut jika dilanggar.<sup>41</sup>

Hukum kepailitan yang tertuang dalam Undang-undang Kepailitan, yang terdiri dari 7 bab, dan tentang kepailitan terdapat pada bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 221. Bab II tentang kepailitan tersebut mengatur tentang syarat dan putusan pailit, dapat diartikan bahwa pasal-pasal tersebut mengatur tentang prosedur

---

<sup>40</sup> Ivida Dewi Amrih Suci I, hlm. 112

<sup>41</sup> *ibid*

pengajuan perkara pailit. Oleh karenanya pada pasal-pasal tersebut yang berlaku adalah pengaturan hukum formil.<sup>42</sup> Dikatakan demikian, karena pengaturannya mengenai cara mempertahankan dan menegakkan hukum materiil dari hukum kepailitan.

## 2.2 Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan oleh peneliti sebab idealisme hukum positif perlu dilakukan secara sistemik karena hukum adalah suatu sistem, sebagai sebuah sistem cara kerjanya adalah fungsional antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain.<sup>43</sup> Peraturan-peraturan hukum memang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Bahkan keseluruhan peraturan hukum dalam setiap kelompok masyarakat merupakan suatu sistem hukum.

Teori sistem hukum ini dipakai untuk menguji dan menganalisis tentang sistem yang ada dalam *Prinsip Kepastian Hukum Penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator*, yaitu dengan menggunakan teori sistem Kess Schuit. Untuk mengetahui unsur-unsur teori sistem menurut Kess Schuit<sup>44</sup> yaitu unsur idiil; unsur operasional dan unsur aktualnya, dimana penjelasannya tentang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur idiil:** unsur ini terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri dari atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asasnya. Ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna, dan makna nilai yang hakiki adalah sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini terkait dengan makna *Prinsip Kepastian Hukum Penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator* yang diinginkan oleh norma hukumnya harus benar-benar konsisten

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2010, hlm. 37

<sup>44</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi Hukum*, Terjemahan Arif Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 140 (Selanjutnya disebut J.J.H. Bruggink I)

dengan yang diinginkan oleh normanya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asasnya.

2. **Unsur operasional:** Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Lembaga atau organisasi seperti yang di maksud pada unsur operasional ini jika dikaitkan dengan *Prinsip Kepastian Hukum Penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator* dan lembaga lelang atau juga secara pribadi adalah lembaga peradilan, yang mana dalam kekhususannya lembaga peradilan dalam penyelesaiannya dibantu oleh kurator dan hakim pengawas. Oleh karenanya peraturan tentang kewenangan pelaksanaannya harus jelas dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip dan asasnya.
3. **Unsur aktual:** unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan, maupun dari warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu. Kaitan dari unsur ini dengan proses penjualan benda pailit secara di bawah tangan adalah contoh-contoh pelaksanaannya *Prinsip Kepastian Hukum Penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator* dalam beberapa perkara-perkara kepailitan terkait yang merupakan hasil dari sistem pada unsur operasional dalam bentuk unsur aktual.

### 2.3 Teori Tujuan Hukum

Untuk menganalisis aktualisasi penjualan benda pailit secara di bawah tangan dalam Undang-undang Kepailitan setelah ditemukan makna etimologisnya, maka dilanjutkan dengan penafsiran secara teleologis guna mengkaji perihal teori tentang 3 (tiga) ajaran umum konsep hukum. Teori yang peneliti anut dari Gustav Radbruch yang dikenal sangat luas dikalangan ahli hukum dalam jurnal Heather Leawood ditulis:

“Radbruch menyatakan bahwa meskipun gagasan hukum itu adalah keadilan, gagasan ini sendiri tidak sepenuhnya menyelesaikan konsep hukum. Keadilan, dia katakan, “membuka dua pertanyaan, siapa

menganggap bahwa ada yang sama atau berbeda, dan bagaimana memperlakukan kedua hal itu”.<sup>45</sup> (*Radbruch finds that although the idea of the law is justice, this alone does not fully exhaust the concept of law. Justice, he says, “leaves open the two questions, whom to consider equal or different and how to treat them).*

Selanjutnya menurut Radbruch:

“Saya berpendapat bahwa setelah dua belas tahun menolak kepastian hukum, kita perlu lebih dari sebelumnya untuk mempersenjatai diri kita dengan pertimbangan “bentuk hukum” untuk melawan bujukan-bujukan nyata yang dengan mudah dapat menggandeng orang yang telah tinggal bertahun-tahun dalam ancaman dan penindasan. Kita harus mencari keadilan, tetapi pada saat yang sama mengikuti kepastian hukum, karena kepastian hukum itu sendiri merupakan komponen dari keadilan” (Radbruch states : “*I am of the opinion that after twelve years of denying legal certainty, we need more than ever to arm ourselves with considerations of “legal form” in order to resist the understandable temptations that can easily confront every person who has lived through those years of menace and oppression. We must seek justice, but at the same time attend to legal certainty, for it is itself a component of justice*”).<sup>46</sup>

Lebih lanjut Radbruch menulis bahwa kontradiksi dan klasifikasi itu tergantung pada kepribadian individu dan kepribadian kolektif serta budaya kerja demikian pula pandangan Negara yang menjadikan penekanan dalam satu kesatuan unsur yang tidak terpisahkan, hal ini dinyatakan yaitu sebagai berikut:

“Banyaknya kontradiksi dan klasifikasi keadaan, kita harus ingat bahwa Radbruch bermaksud keseluruhan teorinya untuk dipahami sebagai keseluruhan yang tidak terganggu (*Through the many contradictions and classifications of circumstance, one must remember that Radbruch intends his entire theory to be understood as an undisturbed whole*). Jadi, penekanan pada salah satu dalam ring tertutup, dan bukan tidak ada di dalam ring, kadang-kadang menunjuk ke kepribadian individu, terkadang kepribadian kolektif, terkadang budaya kerja sebagai ujung akhir kehidupan individu dan kolektif. Ketiga kemungkinan pandangan tentang hukum dan Negara merupakan hasil dari penekanan unsur-unsur yang berbeda keseluruhan yang tak

---

<sup>45</sup> Gustav Radbruch, *supra note. 1, Op.Cit.*, hlm. 493

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

terpisahkan (*So it is but emphasis on one link in a closed ring, and not a break in the ring, to point sometimes to the collective personality, and sometimes to the culture of work as the ultimate end of individual and collective life. These three possible views of the law and the state result from emphasizing different elements of an indivisible whole*).<sup>47</sup>

Radbruch kemudian menulis pula bahwa pemahaman tentang tulisan-tulisannya tidak boleh dipahami hanya dalam ring-ring tertentu tetapi dipahami sebagai keseluruhan sehingga tidak bisa dalam memahami kelengkapannya tapi dalam kesadaran kolektif bangsa yang merangkul individu dan menggabungkan generasi, hal ini dinyatakan dalam tulisannya yaitu:

Menurut radbruch tentang pertimbangan keseluruhan dari teorinya dikemukakan yaitu :

Berfokus pada salah satu bagian dari teori Radbruch adalah tidak lengkap, kita harus mempertimbangkannya secara keseluruhan. Radbruch mengingatkan kita bahwa kesatuan ini “tidak terletak pada karya itu sendiri tetapi dalam kesadaran menyatukan mereka, dan tidak dalam kesadaran individu yang akan terjadi sama sekali tidak bisa memahami kelengkapannya tapi dalam kesadaran kolektif bangsa yang merangkul individu dan menggabungkan generasi” (*Thus, to focus on any one part of Radbruch’s theory is incomplete; one must consider it in its entirety. Radbruch reminds us that this unity “rests not in the works themselves but in the consciousness uniting them, and not in an individual consciousness which would be altogether unable to grasp its fullness but in the collective conciusness of the nation which embraces the individuals and joins the generations”*).<sup>48</sup>

Melengkapi konsepnya, Radbruch menyatakan yaitu :

Tujuan merupakan salah satu dari tiga ajaran yang digunakan Radbruch untuk melengkapi konsep hukum. Ini merupakan satu-satunya komponen relativistika dari tiga ajaran tersebut, karena komponen ini berupaya untuk membedakan sejauh mungkin (*“Purposiveness is one othe three precepts Radbruch uses to complete the concept of law. It is the only relativistic component of the three, for it strives to “individualizeas far as possible”*).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Gustav Radbruch, *supra* note 1, at 96 (emphasis added).

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 109

Pengaturan penjualan benda pailit di bawah tangan oleh kurator pada sistem hukum acara perdata harus menjadi jaminan nilai kepastian hukum, menurut teori radbruch jika pengaturan tersebut menjamin nilai kepastian hukum maka hal tersebut akan dapat mengakomodasi kepentingan para pencari keadilan (*justiabelen*). Dengan diakomodirnya kepentingan-kepentingan tersebut maka akan dapat mewujudkan nilai keadilan karena kepastian hukum adalah komponen dari keadilan itu sendiri

Pengaturan penjualan benda tidak bergerak secara di bawah tangan oleh kurator dalam perkara kepailitan pada sistem hukum acara perdata harus menjadi jaminan nilai kepastian hukum, jika pengaturan tersebut menjamin nilai kepastian hukum maka hal tersebut akan dapat mengakomodasi kepentingan para kreditor dalam perkara kepailitan. Diakomodirnya kepentingan-kepentingan tersebut, maka akan dapat mewujudkan nilai keadilan.

#### **2.4 Konsep Makna Benda Pailit dalam Hukum Kepailitan**

Pengertian konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: “1. Rancangan atau buram surat dsb; 2. Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; 3. Gambaran mental dari obyek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Konsep dalam penelitian sangat diperlukan karena konsep berdasarkan artian diatas adalah merupakan rancangan yang berupa ide abstrak dari peristiwa konkret dan merupakan gambaran obyek yang dapat digunakan untuk memahami hal-hal lain. Dengan demikian tentang konsep hakekat benda pailit adalah merupakan rancangan tentang hakekat benda pailit, dimana dari rancangan tersebut dapat memahami hal-hal lain, contohnya cara menjual di muka umum, cara menjual di bawah tangan dan lain-lain.

Pengertian Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “arti atau maksud”<sup>50</sup> Sedangkan makna yang dimaksud dalam suatu penelitian adalah arti atau maksud dari obyek yang ditelaah. Sehubungan dengan penelitian ini adalah penelitian hukum, menurut Bernard Arief Sidharta Obyek telaah ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu Negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku disini sekarang), yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh penguasaan kewenangan (otoritas) hukum dalam Negara yang bersangkutan, serta lembaga lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya. Pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan selalu mengacu keadilan dan konteks kesejarahan dan kemasyarakatannya.<sup>51</sup>

Selanjutnya penelitian tentang hakekat yang suatu obyek telaah tentang penjualan benda pailit di muka umum dalam hukum kepailitan, yang merupakan kaidah hukum yang telah dipositifkan oleh penguasaan kewenangan, maka peneliti harus mengkaji secara mendalam kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya) dari asas-asasnya, agar penjualan benda pailit di muka umum dalam hukum kepailitan mempunyai nilai keadilan dalam masyarakat.

Mengetahui lebih dalam tentang kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya) dari penjualan benda pailit di muka umum dalam hukum kepailitan, maka peneliti perlu mengkaji terlebih dahulu tentang kebenaran atau hal yang sebenarnya. Kebenaran menurut Richard L. Kirkham,

Adalah proyek pembenaran yang berusaha memberikan kriteria praktis kebenaran. Ia mencoba mengidentifikasi karakteristik tertentu yang walaupun mungkin tidak tergolong dalam syarat perlu dan cukup untuk syarat kebenaran, berkorelasi secara bagus (meskipun barangkali tidak sempurna) dengan kebenaran dan yang kepemilikan atau ketidak-

---

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 293

<sup>51</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 216

pemilikannya oleh sebuah pernyataan bisa ditentukan dengan relatif mudah.<sup>52</sup>

Lebih lanjut Richard L Kirkham menyatakan bahwa

kebenaran berkorelasi secara positif dengan kegunaan dan relatif mudah untuk menentukan kapan sebuah proposisi (atau kalimat atau keyakinan, dll) memiliki karakteristik ini.<sup>53</sup> Richard L. Kirkham ini menitikberatkan tentang kebenaran itu dilihat dari eksistensial obyek telaah yaitu karakteristiknya. Untuk mengetahui hakekat penjualan benda pailit di bawah tangan dalam kepailitan dari kebenarannya yaitu dari eksistensialnya dan dari karakteristiknya, maka pada sub bab ini peneliti mengkaji dan menganalisa penjualan benda pailit di muka umum dalam hukum kepailitan. Agar diketahui asas-asas atau kaidah-kaidahnya serta sejarah dari hukum kepailitan khususnya tentang penjualan benda pailit di muka umum dalam hukum kepailitan.<sup>54</sup>

Anton Bakker dalam buku Sudarsono mengutip beberapa pendapat seorang filosofis,

bahwa teori pengetahuan yang disusun oleh Aristoteles dapat disebut realistik. Menurut ahli pikir itu, pengetahuan terjadi apabila subyek diubah dibawah pengaruh obyek, artinya bentuk-bentuk dari dunia luar meninggalkan bekas-bekas dalam dunia batin, sama seperti sebuah stempel meninggalkan bekasnya pada kertas. Demikianlah pancaindera masing-masing menurut batas-batasnya sendiri (mata, warna, telinga, bunyi, dan seterusnya) menerima kesan-kesan dari luar dan ini membangkitkan aktifitas daya pengetahuan, akal budi lalu dapat menyerap bentuk barang-barang. Dengan demikian, akal budi seolah-olah menjelma menjadi obyek bukan dalam arti materiil melainkan melainkan secara formal (forma, bentuk bukan materi obyek itu yang di serap).<sup>55</sup>

Ilmu sebagai produk merupakan hasil dari kerja proses berpikir. Proses berpikir dilakukan secara sistematis ini merupakan proses berpikir ilmiah. Jadi

---

<sup>52</sup> Richard L. Kirkham, *Teori-Teori Kebenaran (Theories Of Truth), Pengantar Kritis dan Komprehensif (A Critical Introduction)*, Diterjemahkan M Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 37 dalam Ivida Dewi Amrih Suci I, hlm. 47

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Ivida Dewi Amrih Suci I, *Loc.Cit.*

<sup>55</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 1991, hlm. 155-156

berpikir ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itu meliputi dua kriteria utama. Kriteria pertama berpikir ilmiah harus mempunyai alur jalan pikiran yang logis dan kriteria kedua yaitu pernyataan bersifat logis tersebut harus didukung fakta empiris.<sup>56</sup> Fakta empiris dalam penelitian normatif disini yang dimaksudkan adalah putusan-putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan melihat kedua persyaratan-persyaratan diatas, maka ilmu tersebut mempunyai suatu karakteristik tersendiri dari suatu ilmu.

Demikian pula, prinsip kepastian hukum penjualan secara di bawah tangan oleh kurator dalam hukum kepailitan dapat disebut sebagai suatu ilmu. Aripin Banasuru menulis bahwa:

Bentuk dan batas-batas yang merupakan kesan dari luar yang ditangkap pancaindera manusia berupa pengetahuan menurut Aristoteles adalah suatu ilmu yang mempunyai persyaratan untuk disebut ilmu dan ilmu tersebut mempunyai ciri khas dari suatu pengetahuan atau dapat disebut sebagai karakteristik dari pengetahuan tersebut.<sup>57</sup>

Artian kepailitan sendiri menurut Undang-undang kepailitan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan yaitu adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian maka sejarah hukum kepailitan berdasarkan uraian diatas bermakna sejarah peraturan-peraturan perundang-undangan tentang sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan sejak jaman dahulu, demikian pula tentang isi dari peraturan-peraturan tersebut.

Prinsip berarti dasar atau asas, kebenaran yang menjadi dasar pokok berpikir, bertindak dan lain sebagainya.<sup>58</sup> Pada prinsip hukum kepailitan menganut beberapa

---

<sup>56</sup> Aripin Banasuru, *Filsafat dan Filsafat Ilmu Dari Hakikat dan Tanggung Jawab*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Kedua, 2014, hlm. 75

<sup>57</sup> Ivida Dewi Amrih Suci I, *Loc.Cit.*

<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 701

dasar pokok berpikir yang kesemuanya terkandung dalam peraturan perundang-undangannya. Prinsip yang menonjol pada hukum kepailitan adalah prinsip *debt pooling*, yang mana penagihannya dikoordinir menjadi satu dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan kesemuanya dikelola oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas.

Benda pailit yang dimaksud menurut Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dinyatakan sebagai berikut “*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*”. Dengan demikian berdasarkan pasal ini walaupun tidak dinyatakan secara jelas dalam pasalnya tetapi tersirat dalam pernyataan “...*seluruh kekayaan debitor...*” bahwa seluruh kekayaan debitor pailit baik benda bergerak maupun mberda tak bergerak merupakan benda pailit, tidak terkecuali piutang yang di punyai oleh debitor pailit.

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan ini mempunyai pengecualian seperti yang dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-undang Kepailitan yaitu sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yg benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tigapuluh) bagi debitor daan keluarganya yang terdapat ditempat ini;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengganjian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pasal 63 Undang-undang Kepailitan juga merupakan pengecualian sebagai benda pailit yang dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suami atau isteri dinyatakan pailit, maka isteri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan

tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan;

- (2) Jika benda milik isteri atau suami telah dijual oleh suami atau isteri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka isteri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut;
- (3) Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap isteri atau suami, maka kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau isteri.

Beberapa hal di atas adalah tentang harta pailit atau benda pailit yang masuk dalam boedel pailit, yang mana pengurusannya dilakukan oleh kurator. Demikian pula pengaturan daftar harta pailit yang tidak termasuk dalam benda pailit diatur pula dalam hukum kepailitan. Pada tahap ketiga pemberesan harta pailit adalah tahap di mana kurator harus segera membagi hasil penjualan harta pailit. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 188 Undang-undang Kepailitan yang dinyatakan “Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan”.

## **2.5 Konsep Penjualan di Muka Umum**

Hukum kepailitan pada dasarnya masuk pada ranah hukum perdata, sehingga dalam proses persidangannya tunduk pada hukum acara perdata yaitu HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*) untuk daerah Jawa dan Madura, dan RBg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) untuk daerah luar Jawa dan Madura. Hal tersebut sesuai dalam konsideran poin 2 dan 3 dalam Undang-undang Kepailitan. Riduan Syahrani mengemukakan hukum acara perdata sebagai hukum perdata formal, sesuai dengan yang dinyatakan yaitu:

Hukum acara perdata bisa juga disebut dengan hukum perdata formal, namun sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai daripada hukum perdata formal. Hukum acara perdata atau hukum perdata formal sebetulnya merupakan bagian dari hukum perdata, sebab disamping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materiil.

Hukum perdata materiil ini lazimnya hanya disebut hukum perdata hukum perdata saja.<sup>59</sup>

R. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa

“Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan, yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan bagaimana cara pengadilan itu bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim.<sup>61</sup> Demikian pula R. Soepomo menyatakakan bahwa, dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechts orde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Pengaturan hukum formil pada perkara kepailitan selain tunduk pada HIR dan RBg, dalam hukum materiil kepailitan terkandung pula hukum formilnya, sehingga tentang tata cara pengajuan perkara-perkara kepailitan sebagian diatur pula pada hukum materiilnya yaitu Undang-undang Kepailitan. Penjualan benda pailit adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh kurator, dan berdasarkan pengaturannya yaitu Pasal 185 ayat (1) Undang-undang kepailitan menyatakan “*wajib dilakukan penjualan di muka umum berdasarkan peraturan perundang-undangan*”, dimana tentang proses tentang penjualan benda pailit ini merupakan merupakan ranah hukum acara kepailitan.

Penjualan di muka umum yang dilakukan oleh kurator masuk dalam ranah hukum acara kepailitan. Hal ini dikarenakan hukum acara kepailitan adalah *lex specialis* atau khusus dan istimewa. Dalam penyelesaiannya memerlukan organ lain, yaitu kurator dan hakim pengawas. Demikian pula penjualan benda pailit di muka umum tidak berbeda dengan penjualan benda-benda lainnya di muka umum,

---

<sup>59</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, hlm. 5 (Selanjutnya disebut Riduan Syahrani I)

<sup>60</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1975, hlm. 13 (Selanjutnya disebut R. Wirjono Projodikoro I)

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 2

contohnya lelang dan lain-lain. Sehingga dalam penjualan di muka umum dalam benda pailit semua harta kekayaan debitor pailit adalah juga benda bergerak dan benda tidak bergerak. Macam-macam penjualan di muka umum yang ada, yaitu benda-benda tidak bergerak yang diikat dengan jaminan hak tanggungan untuk tanah, sementara pesawat dan kapal laut diikat oleh jaminan hipotek; benda-benda bergerak yang diikat dengan jaminan gadai atau jaminan fidusia, benda-benda komoditas diikat oleh jaminan resi gudang.

## 2.6. Konsep Penjualan Semua Benda Pailit secara di Bawah Tangan.

Arti penjualan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “1. proses, perbuatan, cara menjual. 2. tempat menjual.”<sup>62</sup> Arti semua adalah “1. Segala, sekalian”.<sup>63</sup> Arti kata benda adalah “1. segala yang ada di alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh); zat (missal bola, kayu, air, minyak). 2. barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta. 3. barang.”<sup>64</sup> Pailit atau Kepailitan sesuai pasal 1 angka 1 yaitu “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembersahannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”. arti kata “di bawah tangan” adalah “tidak di muka umum (tt pemborongan); tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak disaksikan oleh pihak resmi (tt perkawinan dsb)”.<sup>65</sup> Oleh karenanya arti “Penjualan Semua Benda Pailit secara di Bawah Tangan” sesuai dengan beberapa analisa artian diatas yaitu “proses atau cara menjual semua harta kekayaan debitor pailit secara tidak disaksikan oleh pihak resmi atau tidak di muka umum”.

Beberapa cara tentang penjualan atau eksekusi secara di bawah tangan, salah satunya adalah tentang obyek hak tanggungan. Eksekusi obyek hak tanggungan secara di bawah tangan merupakan cara yang paling mudah dan dapat diperjanjikan bersama oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan. Tujuan penjualan obyek hak

---

<sup>62</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid*, hlm. 366.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 811.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 897

tanggung secara di bawah tangan ini adalah untuk mencari harga tertinggi, sehingga tidak merugikan debitur atau pemilik barang jaminan. Seringkali terjadi jika penjualan obyek hak jaminan (termasuk hak tanggungan) dilakukan melalui pelelangan umum, maka harga jualnya jauh di bawah harga pasar. Tindakan “banting harga” ini terjadi jika peminat lelang atas barang jaminan tidak sesuai harapan penjual lelang.<sup>66</sup>


Penjualan benda pailit secara di bawah tangan juga mempunyai cara tersendiri dan terdapat persyaratannya tetapi dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan mengatur lain yaitu dinyatakan “*Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana di maksud pada ayat (1); tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas*”. Dalam hal ini Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Kepailitan mengatur tentang yaitu “*Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan*”. Jika diartikan hanya izin hakim pengawas dalam melakukan penjualan secara di bawah tangan, dengan tidak tunduk dan patuh dengan tata cara peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini perlu dianalisa lebih mendalam tentang Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan ini.

---

<sup>66</sup> M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan), Surabaya: Laksbang Yustisia Surabaya, 2016, hlm. 119.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL



Secara sistematis penulisan tesis dengan judul “**Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Tak Bergerak secara Di Bawah Tangan oleh Kurator**”. ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dijabarkan melalui sub-sub bab. Berikut ini gambaran umum sistematikanya:

**Bab I Pendahuluan**, di dalam pendahuluan ini memuat pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang tercermin dalam judul tesis. Terdiri dari bagian pendahuluan yang berisi dasar uraian tentang Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Pailit secara Dibawah Tangan oleh Kurator. Kemudian dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan, manfaat yang diharapkan, originalitas penulisan dan metode penelitian yang digunakan sebagai bahan menganalisis permasalahan yang akan diteliti.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, pada bab ini memuat uraian tentang teori-teori sebagai pisau analisis diantaranya teori kepastian hukum, teori sistem hukum dan teori tujuan hukum serta konsep-konsep tentang hakekat benda pailit hukum kepailitan, konsep penjualan di muka umum dan konsep penjualan di bawah tangan.

**Bab III Kerangka Konseptual**, pada bab ini memuat kerangka berpikir atau alur pikir peneliti dalam bentuk skema/ bagan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori dan konsep-konsep sebagai pisau analisis dalam pembahasan dan terakhir kesimpulan serta saran atau rekomendasi.

**Bab IV Pembahasan**, pada bab ini memuat uraian pembahasan untuk menjawab permasalahan yang meliputi: *Pertama*, tentang makna penjualan di muka umum oleh kurator secara di bawah tangan; *Kedua*, tentang benda-benda pailit yang dapat dilakukan penjualan di muka umum oleh kurator; *Ketiga*, tentang konsep pengaturan tentang kewenangan kurator dalam menjual benda pailit secara di bawah tangan.

**Bab V Penutup**, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil pembahasan atau jawaban atas rumusan masalah dan tujuan dilakukannya penelitian serta pemaknaan teoritik/ konsep-konsep dari hal-hal baru yang ditemukan sebagai rekomendasi dan juga temuan penelitian yang potensial yang

dapat dikontribusikan dalam rangka pengembangan ilmu hukum di bidang hukum acara perdata khususnya penjualan benda pailit secara di bawah tangan oleh kurator dalam perkara kepailitan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan terhadap tesis ini di dapat dari hasil pembahasan pada Bab IV atas permasalahan-permasalahan yang merupakan isu hukum diajukan oleh peneliti. Atas hasil pembahasan tersebut maka peneliti mendapatkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. konsep makna benda tak bergerak menurut jenis dalam hukum jaminan dapat dikualisikan sebagai tanah. Terhadap penjualan benda tidak bergerak atas harta pailit secara di bawah tangan oleh kurator apabila kepemilikannya atas nama debitor hanya memerlukan ijin hakim pengawas. Namun jika harta pailit hak kepemilikannya atas nama pihak ketiga, maka ijin hakim pengawas digunakan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan kewenangan kurator menjual benda tidak bergerak tersebut secara di bawah tangan.
2. Penjualan benda tak bergerak secara dibawah tangan tidak dapat dilakukan hanya dengan ijin hakim pengawas. Sebab dalam hukum kepailitan tugas hakim pengawas hanya mengawasi cara kerja kurator dan dapat membuat penetapan yang hanya bersifat administrasi saja, apabila mengandung sengketa (*dispute*) penetapan dimohonkan kepada majelis hakim pengadilan niaga. Penetapan-penetapan yang di buat hakim pengawas untuk penjualan akibat kealpaan penafsiran makna terhadap Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, yaitu makna kata “ijin” dalam pasal ini ditafsirkan sama dengan makna kata “penetapan”. Sehingga hakim pengawas di anggab dapat membuat penetapan terhadap perbuatan hukum yang mengandung sengketa (*dispute*). Tetapi pada kenyataan berdasarkan pasal 91 Undang-undang Kepailitan “penetapan yang mengandung sengketa (*dispute*) hanya dapat dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga”. Oleh karenanya pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) tidak mempunyai kepastian

hukum sehingga menjadikan sesat nalar dalam memaknainya, mengakibatkan ketidakadilan bagi para pihak.

3. Tanggung Jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda tidak bergerak secara di bawah tangan, hanya bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian harta pailit saja. Jika kurator salah menafsirkan makna kata “ijin” sama dengan makna kata “penetapan”, sedangkan dalam hukum kepailitan hakim pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk membuat penetapan yang mengandung sengketa (*dispute*), hal ini jelas merugikan semua pihak yang berkaitan dengan pailit karena seharusnya dalam hal ini kurator memaknai kata ijin kepada hakim pengawas untuk meminta penetapan pada pengadilan niaga sesuai pasal 91 Undang-undang Kepailitan. Oleh karena kurator salah menafsirkan materi pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan tentang makna ijin, hal tersebut akibat pasal 185 ayat (2) Undang-undang kepailitan tidak mempunyai kepastian hukum. Terhadap kesalahan pemaknaan pasal yang tidak mempunyai kepastian hukum yang tidak mengandung azas keadilan tersebut maka kurator tidak bertanggungjawab apabila ada kerugian pada pihak yang terkait.

## 5.2 Saran

Saran diperlukan agar tidak terjadi lagi kealpaan penafsiran terhadap norma yang kabur, sehingga tidak mengakibatkan kurator menjadi sesat nalar dalam menafsirkan norma Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, oleh karenanya peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Legislatif memperbaiki makna Pasal 185 ayat (2) Undang-undang yang kabur (*vague norm*) tentang kata “ijin hakim pengawas” agar tidak terjadi kealpaan penafsiran yang mengakibatkan sesat nalar yang dilakukan oleh kurator terhadap pasal tersebut.
2. Kepada Legislatif memperbaiki Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dengan pengaturan yang lebih jelas dan lebih pasti, keterkaitan dengan

kewenangan hakim pengawas terhadap pengawasan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit.

3. Kepada Legislatif memperbaiki makna dan kewenangan yang terkandung dalam Pasal 185 ayat (2) agar pasal ini menjadi lebih berkepastian hukum dan tidak mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan keadilan kepada para pihak. Dengan menambahkan kalimat dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dengan menambahkan kata “Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini ”... ijin kepada hakim pengawas untuk meminta penetapan pada pengadilan Niaga jika harta pailit berupa benda tidak bergerak milik pihak ketiga ...”, agar kurator tidak sesat nalar dalam memaknai kata ijin dalam pasal 185 Undang-undang Kepailitan

DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Aripin Banasuru**, *Filsafat dan Filsafat Ilmu Dari Hakikat dan Tanggung Jawab*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Kedua, 2014
- Bernard Arief Sidharta**, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999
- Bruggink**, *Rechtsreflecties*, Terjemahan: Arif Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Djaja S Meliala**, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Edisi kelima, Bandung: Nuansa Aulia, 2015
- Dominikus Rato**, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2010
- H. Riduan Syahrani**, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Edisi Revisi), PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013
- Heather Leawood**, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, Washington University of Law & Policy, 2000
- Henry Campbell Black**, *Black law Dictionary*, St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1990
- Henry Soelistyo**, *Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2011
- Herowati Poesoko**, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesesatan penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta: Laksbang, 2007
- I Dewa Gede Atmadja**, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Filosofis*, Setara Press, Malang, 2013
- I Made Soewandi**, *Balai Lelang (Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet)*, Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2005
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko**, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: LAKSbang PRESSindo, 2009

**Ivida Dewi Amrih Suci**, *Hak Kreditor Separatis dalam mengekseskusi Benda Jaminan Kreditor Pailit*, LAKSbang Pressindo, Yogyakarta, 2009

**J.J.H. Bruggink**, *Refleksi Hukum*, Terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995

\_\_\_\_\_, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999

**Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989

**Mariam Darus Badruzaman**, *Hukum Harta Kekayaan Indonesia didalam Perkembangan*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018

**M. Hadi Shubhan**, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta: Kencana, 2008

**M. Khoidin**, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya: Laksbang Yustisia Surabaya, 2016

**M. Marwan & Jimny P.**, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009

**M. Singarimbun dan S. Efendi, (Ed)**, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1984

**M. Yahya Harahap**, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

**M.Isnaeni**, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Surabaya: Dharma Muda, 1996

\_\_\_\_\_, *Perjanjian Jual Beli*, Surabaya: Revka Petra Media, 2015

\_\_\_\_\_, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, PT. Revka Petra Media, 2017

**Munir Fuady**, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013

\_\_\_\_\_, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakthi, 2014

**Paul Ricoer**, *Teori Interpretasi*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014

**Paton**, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, 1969

**Peter Mahmud Marzuki**, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007

\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

**Philipus M. Hadjon**, *Ilmu Hukum sebagai Ilmu Sui Generis, Makalah Pelatihan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005

\_\_\_\_\_, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005

\_\_\_\_\_, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005

**R. Wirjono Projodikoro**, *Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1975

**Rachmadi Usman**, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

**Rahayu Hartini**, *Kepailitan BUMN Persero*, (Disertasi). Surabaya: Universitas Airlangga, 2010

**Richard K Neumann Jr.**, *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy, and style)*, Aspen law & Business, New York, 2001

**Richard L. Kirkham**, *Teori-Teori Kebenaran (Theories Of Truth), Pengantar Kritis dan Komprehensif (A Critical Introduction)*, Diterjemahkan M Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013

**Riduan Syahrani**, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988

**Salim H.S.**, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003

**Satrio, J.**, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

**Setiawan Widagdo**, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012

**Setiawan**, *Aneka Masalah Hukum dan Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992

**Sudarsono**, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 1991

**Sudikno Mertokusumo**, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009

**Titik Triwulan Tutik**, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Edisi Pertama)*, Surabaya: Kencana, 2008

**Urip Santoso**, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2010

**Makalah/ Disertasi:**

**Elijana**, *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit*, dalam PROSIDING, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA, Pusat Pengkajian Hukum (Centre For Legal Studies), 2004

**Erwin Mangatas Malau**, *Hubungan Tugas Kurator, Pengurus Dengan Hakim Niaga dan Hakim Pengawas*, dalam Seminar Sehari Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/ Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003

**Fred BG Tumbuan**, *Tugas dan Wewenang Kurator Mengurus dan atau Membereskan Harta Pailit*, dalam Seminar Sehari Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/ Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003

**Ivida Dewi Amrih Suci**, *Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Jember, tidak dipublikasikan, Jember, 2018

**M. Hadi Subhan**, *Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia*, Disertasi, PDIH Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006

**Marjan E. Pane**, *Inventarisasi dan Verifikasi dalam rangka Pemberesan Harta Pailit dalam Pelaksanaannya*, dalam PROSIDING, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum (Centre For Legal Studies), 2004

---

\_\_\_\_\_, *Tugas dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Kepailitan*, dalam PROSIDING, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA, Pusat Pengkajian Hukum (Centre For Legal Studies), 2004

**Parwoto Wignjosumarto**, *Tugas dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Kepailitan*, dalam PROSIDING, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA, Pusat Pengkajian Hukum (Centre For Legal Studies), 2004

**Ricardo Simanjuntak**, *Kemandirian Tugas Kurator dalam melakukan Pengurusan dan Pemberesan dalam Kepailitan*, dalam Seminar Sehari Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/ Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2003

**Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

